

**KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
USUL PROYEK *INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY* (ITF) SUNTER
MEMAKAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**



Sumber gambar: www.news.detik.com

Anggaran pembangunan *intermediate treatment facility* (ITF) Sunter membengkak jadi Rp 5,2 triliun. Komisi D DPRD DKI mengusulkan agar pembangunan ITF Sunter menggunakan APBD Pemprov DKI Jakarta dan Penyertaan Modal Daerah (PMD).

"Kondisi sampai hari ini belum terjadi pengerjaan, kita mengusulkan untuk menggunakan APBD atau PMD saja. Kami yakin bahwa menggunakan APBD atau PMD pasti mampu Pemda DKI" ujar Ketua Komisi D DKI Jakarta Ida Mahmudah, Senin (23/5/2022). Ia memprediksi biaya pembangunan ITF Sunter bisa ditekan menjadi Rp 3,5 triliun.

Meski begitu, Ida menyatakan pihaknya belum melakukan rapat internal. Nantinya, Komisi D DPRD DKI akan memberikan rekomendasi kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro). Diberitakan sebelumnya, anggaran untuk proyek pembangunan ITF Sunter membengkak menjadi Rp 5,2 triliun. PT JakPro mengatakan penambahan anggaran itu digunakan untuk membayar bunga peminjaman kepada PT SMI.

"Kita ajukan SMI nilai Rp 4 triliun. Bunga yang kita bayarkan melalui Pemprov ke SMI sekitar Rp 1,2 triliun. Jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp 5,2 triliun," kata Direktur Utama PT JakPro Widi Amanasto saat rapat kerja bersama DPRD DKI Jakarta pada Senin (23/5). Widi juga mengakui pihaknya sempat mengusulkan peminjaman dana

untuk pembangunan ITF Sunter sebesar Rp 4 triliun dalam RAPBD 2022. Namun, usulan itu ditolak di tingkat rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mengungkap alasan tak menggunakan APBD untuk membiayai proyek *intermediate treatment facility* (ITF) Sunter. Sebab, skema yang diterapkan selama ini bersifat *business to business* (B to B).

"Jadi skema dari ITF Sunter ini awalnya kan investasi, *business to business*. Diharapkan mitra JakPro terpilih juga membawa pendanaannya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Agus mengungkap rencana pembangunan ITF Sunter itu sudah ada sejak zaman kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (Foke). Kala itu, Pemprov berharap ada pihak ketiga yang memberikan sumber pendanaan untuk proyek ini lantaran APBD terbatas.

Milestone pembangunan ITF sangat ditunggu akan jadi pengolahan sampah modern pertama di Indonesia. Asep menyambut baik apabila DPRD mengusulkan proyek ITF Sunter didanai oleh APBD DKI Jakarta. Dengan begitu, tahapan pembangunan ITF Sunter bisa segera dimulai. Meski begitu, alokasi anggaran itu baru bisa diajukan ketika pembahasan APBD Perubahan 2022 mendatang.

Asep juga mengungkap alasan Pemprov DKI sulit mendapatkan investor untuk ITF Sunter. Salah satunya, tidak ada jaminan dari pemerintah atas rencana pinjaman besar. Bahkan Asep mengungkap perusahaan pembangkit listrik asal Finlandia, yang menjadi mitra kerja sama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yakni PT Fortum Finlandia telah mundur dari kesepakatan pada tahun 2021.

"Ini yang selama ini masih diragukan para investor itu. Karena memang proyek ITF ini proyek yang tidak ada penjaminan dari pemerintah. Jadi istilah kita itu adalah *project financing*, *project* yang pendanaannya dan penjaminannya dari proyek itu sendiri. Karena itu, pihaknya mendukung supaya Badan Anggaran DPRD DKI dapat menyetujui usulan penggunaan APBD untuk proyek ITF Sunter.

Politikus PDIP itu mengatakan usulan ini disampaikan supaya proyek pembangunan ITF di Jakarta Utara bisa segera dilakukan. Dia memandang cara ini dapat menghindari kesalahan dalam menentukan pemenang lelang. "Kan sayang kalau satu tahun, kita kalau *tipping fee*-nya saja Rp 1,8 miliar kira-kira Rp 1,7-1,8 triliun per tahun. Bayangkan, untuk *tipping fee* kalau semuanya menggunakan pihak ketiga," imbuhnya.

Menurut Asep, hal itulah yang membuat pemerintah daerah berencana menggagas proyek ITF Sunter menggunakan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Jakpro. Untuk yang APBD hanya (ITF) Sunter saja, sedangkan tiga lainnya yang Jakpro dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya kerjakan dengan investor," ucap Asep.

Berdasarkan data dari Dinas LH DKI Jakarta, Jakpro bertugas membangun ITF Sunter dan ITF Cakung. Untuk ITF Sunter, area layanannya adalah Jakarta Utara dengan kapasitas mengolah sampah 2.200 ton per hari.

Sedangkan, area layanan Jakarta Barat di Cakung berkapasitas 2.000 ton per hari. Sementara untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya membangun ITF Cilincing dan ITF Pesanggrahan. Untuk ITF Cilincing, area layanannya adalah Jakarta Timur dengan kapasitas 1.700 ton per hari dan area layanan Jakarta Selatan di ITF Pesanggrahan berkapasitas 1.500 ton per hari.

Hingga kini, kata Asep, pembangunan ITF di tiga wilayah lainnya masih dikaji. Kedua perseroan daerah sedang menyusun studi kelayakan atau *feasibility study* (FS) terhadap proyek itu. Asep menargetkan, perjanjian kerja sama (PKS) dapat terlaksana pada Oktober 2022. Setelah itu, dia berharap, minimal enam bulan berikutnya pendanaan proyek dapat rampung.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Jamaludin Lamanda mengusulkan jika proyek pengelolaan sampah *intermediate treatment facility* (ITF) Sunter tidak perlu dilanjutkan jika tidak kunjung selesai hingga akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Jamal, proyek ini sudah terlalu lama mandek sejak direncanakan di era Gubernur Fauzi Bowo.

Ia meminta proyek tersebut dipertimbangkan ulang. Jamal menganggap proyek pengelolaan sampah itu tidak lagi memiliki harapan. "Kalau saya pribadi menganggap ini proyek pesimis ITF Sunter ini, bukan proyek optimis. Begitu digadang-gadang masyarakat Jakarta akan mengurangi sampah, sekitar 2.000 sampai 3.000 ton per hari, yang notabene kita ada produksi sampah 8.000 ton yang dikirim ke Bantargebang," katanya.

Anggota DPRD DKI Jamaluddin Lamanda mengatakan proyek pengelolaan sampah *Intermediate Treatment Facility* (ITF) jauh lebih penting dibandingkan Jakarta International Stadium (JIS) karena menyangkut hajat hidup masyarakat Ibu Kota.

Senada dengan Jamaluddin Lamanda, anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Ferrial Sofyan mengatakan, proyek itu lebih baik dilanjutkan oleh gubernur yang baru dengan skema APBD yang baru karena masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022.

Padaahal proyek tersebut merupakan proyek tahun jamak, sedangkan masa jabatan Anies yang memberikan penugasan akan segera berakhir. "Penugasan yang diberikan kepada Sarana Jaya dan Jakpro itu tidak bisa dilaksanakan apalagi kalau minta Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Sumber berita:

1. www.news.detik.com, Selain APBD, Komisi D DPRD DKI Usul Proyek ITF Sunter Pakai PMD, 24 Mei 2022.
2. www.news.detik.com, Pemprov DKI Ungkap Alasan Proyek ITF Sunter Tak Gunakan APBD Sejak Dulu, 23 Mei 2022.
3. www.news.detik.com, DPRD DKI Usul Proyek ITF Sunter Pakai Dana APBD, 23 Mei 2022.
4. www.metro.tempo.co, DKI Diminta Potong Anggaran Proyek Sampah ITF Sunter Menjadi Rp3 Triliun, 24 Mei 2022.
5. www.wartakota.tribunnews.com, Tidak Ada Penjaminan dari Pemerintah Membuat Investor Ragu Membantu Proyek Pembangunan ITF Sunter, 24 Mei 2022.
6. www.metro.tempo.co, Ultimatum Anies Baswedan, Politikus: Kelola Sampah Lebih Penting Dibanding JIS, 24 Mei 2022.

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Perubahan APBD berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Penyertaan Modal Daerah (PMD) berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, dapat dilakukan oleh Daerah pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada

badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perusahaan Perseroan Daerah berdasarkan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
5. Komisi Pasal 54 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi A: Bidang Pemerintahan
 - b. Komisi B: Bidang Perekonomian
 - c. Komisi C: Bidang Keuangan
 - d. Komisi D: Bidang Pembangunan
 - e. Komisi E: Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 55 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa pembidangan tugas Komisi D, Bidang Pembangunan meliputi: Pekerjaan Umum, Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Tata Ruang, Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Pertamanan dan Pemakaman, Kebersihan, Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

6. Badan Anggaran menurut Pasal 63 Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Tugas Badan Anggaran menurut Pasal 64 Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta diantaranya:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Kepala Daerah.

7. Kontrak Tahun Jamak (*multiyears*) berdasarkan Pasal 27 ayat (12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Catatan Akhir:

1. *Intermediate Treatment Facility* (ITF) adalah tempat pengolahan sampah sementara sebelum sampah dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Teknologi ini mampu mengelola sekitar 2.220 ton sampah setiap harinya, atau lebih dari 25% jumlah total sampah harian Jakarta. Emisi yang dihasilkan oleh ITF sedikit, yakni 5% dari total sampah. Selain itu ITF juga dapat berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). Teknologi *incinerator* yang terdapat ITF memungkinkan fasilitas ini untuk memproduksi 35 megawatt listrik setiap harinya (<https://upstdlh.id/itf/index>).
2. *Business to Business* atau B2B adalah sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya. B2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen ([https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-perbedaan-antara-jenis-bisnis-b2c-dan-b2b-adalah/#Business to Business B2B](https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-perbedaan-antara-jenis-bisnis-b2c-dan-b2b-adalah/#Business%20to%20Business%20B2B)).
3. *Project Finance*
Terdapat beberapa definisi mengenai *Project Finance*, beberapa yang sering digunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut:
 - “*Project finance may take the form of financing of the construction of a new capital installation, or refinancing of an existing installation, with or without improvements. In such transactions, the lender is usually paid solely or almost exclusively out of the money generated by the contracts for the facility’s output, such as the electricity sold by a power plant. The borrower is usually an SPE (Special Purpose Entity) that is not permitted to perform any function other than developing, owning, and operating the installation. The consequence is that repayment depends primarily on the project’s cash flow and on the collateral value of the project’s assets.*” (Basel Committee on Banking Supervision, *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (“Basel II”)*, November 2005).
 - “*Project finance involves the creation of a legally independent project company financed with non-recourse debt for the purpose of investing in a capital asset, usually with a single purpose and a limited life.*” (Benjamin Esty, 2002).
 - “*A group of agreements and contracts between lenders, project sponsors, and other interested parties that creates a form of business organization that will issue a finite amount of debt on inception; will operate in a focused line of business; and will ask that lenders look only to a specific asset to generate cash flow as the sole source of principal and interest payments and collateral.*” (Standard & Poor’s Corporation, 2003).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, *Project Finance* bukan mengacu pada suatu pinjaman yang diberikan pada suatu proyek, namun lebih merupakan suatu pengaturan dengan struktur tertentu yang melibatkan pinjaman kepada suatu entitas yang didirikan secara khusus (<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/75-222/umum/kajian-opini-publik/project-finance-konsep-aplikasi-dan-evaluasi>).

4. investor/*in-ves-tor/ /invéstor/* n penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan: para -- yang ingin menanamkan modalnya dapat mendirikan perusahaan industri
 - besar penanam uang yang bermodal banyak;
 - kecil penanam uang yang bermodal sedikit;
 - publik masyarakat yang menanamkan modalnya dalam pasar modal atau bursa efek(<https://kbbi.web.id/investor>)
5. alokasi/*alo-ka-si/* n Ek 1) penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan: Pemerintah memberi -- dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dasar; Sos 2) pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya;
 - biaya Ek pembagian biaya barang, jasa; pembagian jumlah segolongan biaya kepada sejumlah rekening dengan tujuan mengidentifikasi biaya dengan produk yang dihasilkan oleh barang atau jasa itu;
 - dana pemerintah pembagian biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah berdasarkan prinsip "prioritas" bagi bidang pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu;(<https://kbbi.web.id/alokasi>).
6. lelang/*le-lang/ /lélang/* n penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang (<https://kbbi.web.id/lelang>).
7. *Tipping Fee* adalah biaya yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah kepada pengelola sampah, berdasarkan jumlah yang dikelola per ton atau satuan volume (m³). Biaya itu hanya sebatas kompensasi atas jasa pengelolaan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, diluar biaya pengumpulan (*collecting*), pemungutan dan pengangkutan yang dilaksanakan pemerintah suatu kota. Keberadaan tipping fee karena pengelolaan sampah, secara baik dan benar, memang membutuhkan biaya, yang akan makin mahal seiring dengan standar yang dipersyaratkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) (<http://www.sampah.biz/2010/12/tipping-fee-menumbuhkan-ekonomi-dari.html>).